

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Sistem pernikahan endogami pada masyarakat di Desa Pahampangan dan Desa Tanah Bangkang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih dipertahankan sebagai bagian dari tradisi yang bertujuan menjaga hubungan kekerabatan, mempererat ikatan keluarga, dan mempertahankan kemurnian nasab. Namun, dalam perkembangannya, praktik ini mengalami pergeseran makna, dari yang semula dipandang sebagai kewajiban adat yang mengikat, menjadi pilihan budaya yang lebih fleksibel. Endogami kini lebih banyak dijalankan sebagai preferensi yang dipertimbangkan berdasarkan nilai, kebutuhan, dan kondisi sosial masing-masing individu, bukan lagi sebagai keharusan yang tidak dapat ditawar.
2. Dianalisis berdasarkan teori antropologi Margaret Mead, sistem pernikahan endogami menempatkan perempuan pada posisi ganda, yaitu sebagai objek sekaligus subjek. Sebagai objek, perempuan masih dipengaruhi oleh konstruksi budaya dan norma sosial yang diwariskan secara turun-temurun mengenai bagaimana seorang perempuan seharusnya bersikap dan menentukan pasangan hidup. Namun, sejalan dengan pandangan Mead bahwa peran gender bukan sesuatu yang bersifat kodrati, melainkan hasil

konstruksi kebudayaan yang dapat berubah, perempuan dalam sistem endogami di Desa Pahampangan dan Desa Tanah Bangkang juga tampil sebagai subjek yang aktif menafsirkan, menyesuaikan diri, bahkan turut menegosiasikan nilai-nilai budaya tersebut sesuai dengan kondisi sosial yang mereka hadapi. Dengan demikian, keberadaan perempuan dalam praktik endogami tidak dapat dipahami secara tunggal sebagai pihak yang pasif, melainkan sebagai hasil interaksi dinamis antara individu dan kebudayaan yang membentuknya.

3. Dianalisis menurut hukum Islam, praktik pernikahan endogami termasuk perbuatan yang dibolehkan (*mubāh*) dan tidak termasuk kewajiban yang harus dipenuhi, sepanjang pelaksanaannya tetap memenuhi rukun dan syarat perkawinan, terutama prinsip kerelaan dan persetujuan calon mempelai perempuan. Kajian ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak melarang maupun mewajibkan endogami, tetapi menempatkan kemaslahatan dan keadilan sebagai prinsip utama yang harus dijaga dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penerapan tradisi endogami di tengah masyarakat harus tetap disertai dengan pengakuan yang sungguh-sungguh terhadap hak, kedudukan, dan martabat perempuan, sehingga perempuan tidak semata-mata menjadi pihak yang dikenai keputusan keluarga atau adat, melainkan turut memiliki kedudukan yang setara sebagai subjek hukum yang dihormati kehendak dan pilihannya.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Masyarakat perlu mempertahankan nilai-nilai positif yang terkandung dalam tradisi endogami, seperti menjaga hubungan kekerabatan, mempererat silaturahmi keluarga, dan membangun solidaritas sosial. Namun, nilai-nilai tersebut sebaiknya tidak diwujudkan dalam bentuk tekanan terhadap perempuan maupun anggota keluarga lainnya untuk menikah dengan pasangan tertentu. Tradisi akan lebih bermakna apabila dijalankan atas dasar kesadaran dan kesediaan individu, bukan karena rasa takut atau keterpaksaan.
2. Orang tua tetap memiliki peran penting dalam memberikan nasihat dan pertimbangan kepada anak dalam memilih pasangan hidup. Akan tetapi, peran tersebut sebaiknya diwujudkan dalam bentuk pendampingan dan musyawarah, bukan pengambilan keputusan sepihak. Orang tua perlu memberikan ruang yang lebih terbuka bagi anak perempuan untuk menyampaikan pendapat, keraguan, maupun penolakannya tanpa rasa takut dianggap durhaka atau tidak menghormati keluarga. Dengan cara ini, hubungan keluarga tetap dapat terjaga tanpa mengurangi hak anak untuk menentukan masa depannya sendiri.
3. Tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki posisi strategis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Islam membolehkan pernikahan endogami, tetapi tidak mewajibkannya. Pemahaman ini penting agar masyarakat dapat membedakan antara ajaran agama dan kebiasaan budaya yang berkembang dalam kehidupan sosial. Selain itu,

perlu ditekankan bahwa persetujuan perempuan dalam perkawinan bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari hak yang dijamin oleh syariat Islam dan harus dihormati dalam praktik kehidupan sehari-hari.

4. Pemerintah daerah, Kantor Urusan Agama (KUA), dan lembaga yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan perlu meningkatkan edukasi mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan, pentingnya musyawarah keluarga, serta konsep perkawinan yang sehat dan setara. Upaya ini dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan perkawinan, maupun program pendidikan masyarakat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh adat setempat. Dengan demikian, pelestarian budaya lokal dapat berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak dan martabat perempuan.
5. Penelitian ini masih terbatas pada praktik pernikahan endogami dan eksistensi perempuan di dua desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas lokasi penelitian, membandingkan praktik endogami di daerah lain, atau mengkaji perspektif laki-laki, orang tua, dan generasi muda secara lebih mendalam. Penelitian lanjutan juga penting dilakukan untuk melihat bagaimana perubahan sosial, pendidikan, dan teknologi memengaruhi keberlangsungan tradisi endogami pada masa yang akan datang.